

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pedoman penulisan, karya ilmiah. Yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metode penelitian lainnya. Metode penelitian dalam buku, mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.¹

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara spesifik menggambarkan sifat dan karakter suatu individu, gejala, keadaan, kondisi, atau kelompok tertentu. Selain itu dapat menentukan frekuensi, penyebaran suatu gejala, atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara satu gejala dengan gejala lainnya dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan permasalahannya, penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang sedang diteliti, melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi.²

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pinrang. Yang beralamatkan di Macorawalie, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 31.

²Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal* (Cet.7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

3.2.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah Singkat Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Pinrang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.961,77 km² dengan jumlah penduduk sebanyak ± 351.118 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 171 jiwa/km². Mayorita penduduk di kabupaten ini beragama Islam. Kabupaten Pinrang terletak pada Koordinat antara 43°10'30" - 30°19'13" Lintang Utara dan 119°26'30" - 119°47'20" Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten ini adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah Barat Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sebelah Selatan dengan kota Parepare. Yang terbagi kedalam 12 Kecamatan, meliputi 39 Kelurahan dan 65 Desa yang terdiri dari 86 Lingkungan dan 189 Dusun.

Ada beberapa versi mengenai asal usul pemberian nama Pinrang yang berkembang di masyarakat Pinrang. Versi pertama menyatakan bahwa ketika Raja Sawitto bernama "*La Dorommeng La Paletange*", bebas dar pengasingan dari kerajaan Gowa. Kedatangannya disambut gembira oleh rakyat. Namun dibalik kegembiraan itu, mereka juga terharu melihat rajanya yang mengalami banyak perubahan dan mereka berkata "*Pinra kanani tappana adattuang pole ri Gowa*", yang artinya wajah adattuang (Raja) sepertinya telah berubah setelah kembali dari Gowa. Kata-kata inilah yang selalu terlontar dari orang-orang yang menyertai rombongan raja. Sebelum raja sampai di istana beliau berhenti sejenak, sambil menginstruksikan kepada orang-orang yang mengawalinya, bahwa namakan tempat ini "*Pinra-Pinra*".

Versi kedua menyebutkan, bahwa kondisi pemukiman di sekitar kota Pinrang saat ini, dahulunya selalu tergenang air karena daerah rawa-rawa. Sehingga, warga berpindah-pindah mencari pemukiman yang tidak tergenang air. Berpindah-pindah atau berubah-ubah pemukiman, dalam bahasa bugis disebut "*Pinra-pinra Onroang*". Setelah kelompok masyarakat menemukan tempat pemukiman yang baik (kota Pinrang ekarang), maka mereka menamai tempat yang baru itu "*Pinra-pinra*".

Dari kedua peristiwa yang berbeda ini, melahirkan istilah yang sama yaitu kata "*Pinra*". Kemudian dalam perkembangannya dipengaruhi oleh intonasi dan dialek bahasa Bugis, sehingga menjadi kata Pinrang, yang kini diabadikan nama sebuah Kabupaten dari bekas kerajaan Sawitto, yaitu Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.

Cikal bakal Kabupaten Pinrang berasal dari *Onder Afdeling* Pinrang yang berada di bawah *Afdeling* Parepare, yang merupakan gabungan dari empat kerajaan yang kemudian menjadi *self bestuur* dan swapraja, yaitu Kassa, Batulappa, Sawitto dan Suppa yang sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan *Massenrengpulu* (Kassa dan Batulappa) dan *Ajatappareng* (Suppa dan Sawitto). Selanjutnya *Onder Afdeling* Pinrang pada zaman Pendudukan Jepang menjadi Bunken Kanrikan Pinrang dan pada zaman kemerdekaan akhirnya menjadi Kabupaten Pinrang.

Pada tahun 1952 terjadi perubahan wilayah di Sulawesi Selatan, yang membagi wilayahnya menjadi daerah swatantra. Daerah swatantra yang dibentuk adalah sama dengan wilayah *Afdeling*. Perubahannya adalah kata *Afdeling* menjadi swatantra dan *Onder Afdeling* menjadi kewedanaan. Dengan perubahan ini maka *Onder Afdeling* Pinrang berubah menjadi kewedanaan Pinrang yang membawahi empat swapraja dan beberpa distrik.

Peresmian Pinrang menjadi sebuah nama kabupaten diawali dengan keluarnya Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi yang berlaku pada tanggal 4 Juli 1959. Secara yuridis formal, Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah Pada tanggal 28 Januari 1960, dikeluarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP-7/3/5-392 yang mengangkat H.A. Makkoelaoe menjadi Kepala Daerah Tingkat II Pinrang, karena pada saat itu unsur atau organ sebagai perangkat daerah otonomi telah terpenuhi sehingga tanggal tersebut dianggap sebagai tanggal berdirinya Kabupaten Pinrang. Kabupaten Pinrang secara administratif terdiri dari 12 kecamatan, 39 Kelurahan, dan 65 Desa. Adapun 12 Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Watang Sawitto (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Paleteang, Kecamatan Tiroang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Cempa, Kecamatan Patangpanua dan Kecamatan Batulappa, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Lembang.

Dengan demikian nama Pinrang yang berasal dari istilah “Pinra” merupakan adanya dinamika social dari masyarakat sepanjang sejarahnya, baik dari segi istilah maupun tata nilainya.³

3.2.1.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Pinrang

Merupakan kantor Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub daerah Kabupaten Pinrang, provinsi Sulawesi Selatan. Dishub Kabupaten Pinrang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk

³Pemerintah Kabupaten Pinrang, “Selayang Pandang Kabupaten Pinrang”, *Official Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pinrang*. <https://pinrangkab.go.id/>. Di akses pada tanggal 21 September 2020, pukul 21:44 Wita.

daerah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dishub daerah Kabupaten Pinrang beralamat di Macorawalie, Watang Sawitto.

Adapun fungsi dari Dinas perhubungan atau yang biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan di wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan sektor perhubungan. Karena fungsinya yang strategis di bidang perhubungan, Dishub juga menyiapkan sumber daya manusia sedini mungkin dengan sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lain-lainnya.

Melalui kantor ini, regulasi terkait transportasi saat musim sibuk seperti mudik hari raya diatur. Dishub rutin mengadakan program mudik gratis baik mudik jalur perhubungan darat, laut dan udara yang selalu bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan.

Untuk kewenangannya, Dishub memiliki kewenangan untuk memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti urus izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum, Izin Trayek Angkutan Antar Jemput, Izin Operasi Angkutan Sewa, Izin Operasi Angkutan Pariwisata, Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT), Izin Operasi (SPIO) Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan lain-lainnya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Adapun tugas pokok Dinas

Perhubungan adalah melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembinaan dibidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, maka dijabarkan dalam susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
3. Bidang Lalu Lintas Jalan :
 - a) Seksi Lalu Lintas
 - b) Seksi Prasarana dan Sarana Lalu lintas
 - c) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
4. Bidang Transportasi Darat
 - a) Seksi Keselamatan Transportasi Darat
 - b) Seksi Transportasi Darat
 - c) Seksi Pemetaan Tanah Lahan Parkir
5. Bidang Pelayaran dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - a) Seksi Angkutan Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - b) Seksi Kepelabuhanan
 - c) Seksi Keselamatan Pelayaran
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)⁴

Berikut uraian tugas pokok Dinas Perhubungan, yaitu :

⁴Peraturan Bupati (PERBUP), Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan tenaga pelaksana Dinas Perhubungan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, pendistribusian perlengkapan kantor, kepegawaian dan keuangan serta urusan umum untuk melaksanakan tugas kesekretariatan Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

a) Sub Bagian Program dan Keuangan

Memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan anggaran dan verifikasi serta pengurusan perbendaharaan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sub bagian program dan keuangan mempunyai fungsi : Menyusun rencana anggaran dinas; Pengelolaan administrasi keuangan dinas; dan Penyusunan laporan penggunaan keuangan dinas.

b) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Memiliki tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan serta urusan rumah tangga dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sub bagian umum, kepegawaian dan hukum mempunyai fungsi : Pengelolaan kegiatan surat menyurat yang meliputi pengetikan, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan; Pengurusan tata usaha perjalanan dinas; Pelaksanaan inventarisasi, pembelian, pendistribusian dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor; Penyusunan rencana penempatan dan mutasi

pegawai dilingkungan dinas; dan Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan kepegawaian.

3. Bidang Lalu Lintas Jalan

Bidang lalu lintas jalan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pengelolaan lalu lintas untuk penerapan prasarana dan sarana lalu lintas serta untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas.

a) Seksi Lalu Lintas

Mempunyai tugas mempersiapkan, menyusun dan menentukan jaringan transportasi jalan kabupaten.

b) Seksi Prasarana dan Sarana Lalu Lintas

Mempunyai tugas mempersiapkan dan menentukan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu) lalu lintas jalan atas serta padoman keselamatan, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas jalan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

c) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengelolaan perlengkapan jalan, koordinasi lalu lintas dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengelolaan rekayasa lalu lintas.

4. Bidang Transportasi Darat

Bidang transportasi darat mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan operasional manajemen keselamatan dan teknik sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan.

a) Seksi Keselamatan Transpormasi

Mempunyai tugas memperdiapkan dan menentukan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan keamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan serta pedoman keselamatan, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas jalan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

b) Seksi Transpormasi Darat

Mempunyai tugas menyiapkan ketentuan penetapan dan perizinan pelayanan dan pengendalian, kelebihan muatan, penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkut barang antar Kabupaten.

c) Seksi Pemetaan Tanah Lahan Parkir

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan tanah untuk lahan parkir.

5. Bidang Pelayaran dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Bidang pelayaran dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta mengevaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

a) Seksi Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan

Memiliki tugas melaksanakan urusan perhubungan bidang lalu lintas angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan.

b). Seksi Pelabuhan

Mempunyai tugas menyusun penetapan kebijakan tertentu dan perizinan pelabuhan serta mempersiapkan pengendalian dan pengawasan dan

pengelolaan pelabuhan yang dibangun, serta bimbingan pelaksanaan pemanduan, pemberian pengarahan kegiatan pengembangan pemeliharaan fasilitas dan peralatan pelabuhan serta pendalaman hukum dan alur pelayaran.

c) Seksi Keselamatan Pelayaran

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan keselamatan kapal pelayaran dan kelautan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional


Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil pada suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

7. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan yang bersifat teknis dan pelayanan umum serta membantu tugas kepala Dinas Perhubungan.⁵

⁵Peraturan Bupati (PERBUP), Nomor 20 Tahun 2016 Tantang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

3.2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pehubungan Kabupaten Pinrang Tahun 2020



Gambar 2 : Struktur Organisasi Dinas Pehubungan Kabupaten Pinrang Tahun 2020

3.2.2 Waktu penelitian

Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu \pm 2 bulan yang kegiatannya meliputi : Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini akan berfokus kepada mekanisme pendayagunaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kabupaten pinrang dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi islam.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

3.4.1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁶ Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan salam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti⁷. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Responden dalam hal ini adalah pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pinrang, petugas parkir dan pengguna jasa parkir.

⁶Bagong Suyanton Dan Sutinah, *Metode Penelitian Social*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 175.

3.4.2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian berupa laporan, skripsi, tesis, dan disertasi⁸ Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi. Berdasarkan sumber data, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

3.5.1 Studi kepustakaan

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi dari masalah yang akan dikaji, yaitu Hukum Ekonomi Islam dan juga hukum perjanjian syariah, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, kamus bahasa Indonesia, dan kamus-kamus keilmuan lainnya seperti kamus istilah ekonomi.

3.5.2 Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam observasi memang perlu diingat apa yang telah dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasinya hal tersebut, maka dibutuhkan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamat, dengan fokus pada data yang relevan.⁹

⁸Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h. 34.

⁹Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet I; Jakarta, Bumi Aksara, 2008), h. 53.

3.5.3 Wawancara (interview)

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan - pertanyaan pada para responden.¹⁰

3.5.4 Dokumentasi

Metode ini merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.¹¹

3.6 Teknik Analisis Data

Menganalisis data berarti menggunakan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data tersebut dapat ditarik makna dan kesimpulannya.¹²

Analisis data adalah proses pencandraan (description) dan penyusunan transkrip interview serta bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan. Intinya agar peneliti dapat meningkatkan pemahamannya terhadap data tersebut kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau diperoleh dilapangan.¹³

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan secara

¹⁰Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Prektek* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2004), h.39.

¹¹Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Rineka Indah, 2008), h.158.

¹²Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), h. 65.

¹³Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora* (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh. Proses analisis dimulai dengan memeriksa seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang memiliki indikasi yang sama dengan fenomena yang bersangkutan.¹⁴



¹⁴ Saifuddin Azwar, "Metode Penelitian" (Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.40.